



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2013/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara-----

Prof. Dr. Ir. H. Abd. Muin Liwa, MS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sunu, Kompleks Perumahan UNHAS Blok K, No. 10 Makassar, pekerjaan Rektor Universitas Sulawesi Barat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

Muhdar MS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ampra Raya No. 1 (Jalan Rajawali Lorong 13 AB, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Pebruari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai ----
PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR), berkedudukan di Jalan Prof. Dr Baharuddin Lopa, SH, Lutang, Majene, Sulawesi Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, S.H. M.H., Pekerjaan Ketua I/ Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR);-----
2. Dr. H. M. Djamil Barambangi, M.Pd, Pekerjaan Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR);-----
3. Muhammad Rusli, S.H., Pekerjaan Advokat-----

Ketiganya.....



Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Lutang Majene,
Sulawesi Barat;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2013,
yang selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
13/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 Pebruari 2013 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
ini;-----
- Gugatan Penggugat tertanggal 26 Pebruari 2013 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26
Pebruari 2013 di bawah Register Perkara Nomor:
13/G/2013/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 3 April
2013;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-H/2013/PTUN.Mks
tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks
tanggal 3 April 2013 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
13/Pen.K/G/2013/PTUN.Mks tentang Penunjukan Hakim Pengganti dan
Susunan Majelis Hakim Perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN.Mks.-----
- Berkas perkara Nomor : 13/G/2013/P.TUN. Mks;-----
- Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa dalam
persidangan;-----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26
Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 26 Pebruari 2013 di bawah Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 13/G/2013/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 3 April 2013, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Rektor Univeritas Sulawesi Barat, Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 02-SK/YAPISBAR/VII/2008 tanggal 8 Juli Tahun 2008.-----
2. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01A –SK/YPISB /VII/2012, tanggal 8 Juli 2012, dan diangkat kembali untuk menjadi Rektor Universitas Sulawesi Barat untuk Periode Masa Bakti 8 Juli 2012 – 1 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 02A–SK/YPISB/VII /2012, tertanggal 8 Juli 2012.-----
3. Bahwa Penggugat dalam menjalani Roda kepemimpinannya sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat sejak masa bakti 2008-2012, Penggugat telah membawa perubahan yang sangat besar dan berdampak kemajuan terhadap Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) yang sangat cepat dari proses pembentukannya sebagai Perguruan Tinggi Swasta sampai dengan Proses Penegerian yang hingga sekarang ini terus diperjuangkan.-----
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03A –SK /YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat Keputusan Tergugat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK/YPISB/XII /2012, tanggal 1 Desember 2012 baru diketahui oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Januari 2013, surat mana dikirim Tergugat melalui alamat rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok K Nomor 10 Makassar, bahwa dengan melihat adanya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut tentu Penggugat sangat dirugikan dan oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat yang berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK / YPISB/ XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 harus dibatalkan.-----
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sekarang ini yaitu Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A- SK /YPISB/XII /2012, tanggal 1 Desember 2012 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari Tahun 2013, kemudian Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Pebruari 2013, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986.-----
7. Bahwa terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dan melanggar beberapa ketentuan yaitu :-----
 1. Melanggar Pasal 3 huruf a dan huruf b pada Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 911/E/T/2012 dan Nomor : 430/1771/VI/2012, Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat.-----
 2. Melanggar Pasal 3 huruf a dan huruf b pada Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 910/E/T/2012 dan Nomor : 114/20/2012 Tentang Pendirian dan penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat.-----



Bahwa berdasarkan kedua Nota Kesepahaman tersebut di atas, maka Tergugat sudah tidak berhak lagi untuk memecat Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat dan yang berhak adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).-----

3. Melanggar Statuta Universitas Sulawesi Barat Pasal 29 point 3.-----

Bahwa berdasarkan Statuta Universitas Sulawesi Barat tentang Penghentian Rektor harus adanya usulan dan Rapat Senat dan adapun bunyi Pasal 29 Ayat (3) adalah sebagai berikut :-----

“ Rektor dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Senat Universitas ”

Bahwa dengan mendasari kedua Nota Kesepahaman dan Status tersebut di atas, maka Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 adalah mengandung cacat hukum, melanggar Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar asas-asas umum, tindakan yang sewenang-wenang karena dikeluarkan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan Statuta Universitas Sulawesi Barat, dan oleh karena itu, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan.-----

Bahwa juga tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 62 Ayat (2) tanggal 10 Juli serta surat Dirjen Dikti Nomor 4039/D/T/93 tanggal 13 September 1993 jabatan Rektor bisa diganti, tapi sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.-----

8. Bahwa dengan adanya surat Keputusan dari Tergugat yaitu yang menjadi objek sengketa sekarang ini, maka Penggugat sangat dirugikan yang berhubungan dengan nama baik Penggugat selama menjadi Rektor hanya bekerja secara suka rela, karena selama ini Penggugatlah yang mengurus Penegerian Universitas Sulawesi Barat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, karena selama Pengurusan

Penegerian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan biaya sendiri yang dikeluarkan oleh Penggugat tanpa biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat.-----

9. Bahwa dengan dipecat Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 tanpa melalui prosedur hukum yang ada, maka oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian immateril yang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sebagai dasar untuk mengukur seberapa besarnya harga diri Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat dengan tuntutan ganti rugi Immateril yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sulawesi Barat Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) dengan Nomor : 03 A-SK/YPISB/XII/2012, Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang bersifat immateril yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik dan kedudukan Penggugat seperti semula.-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil (*Fundamentum Petendi*) dan tuntutan-tuntutan (*Petitum*) dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat, berikut ini :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama diajukan pertanyaan mendasar, apakah Badan Hukum Perdata sama seperti halnya Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR), didirikan dengan Akta Notaris Mestarianiy Habie, S.H., No. 08 Tanggal 19-1-2004 diubah dengan Akta Notaris Ciciharafiah, S.H., M.Kn., Nomor : 01-12-2011 dapat ditempatkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ? jawabannya, tidak dapat di tempatkan sebagai Tergugat, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan juga Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 dan Pasal 53 Ayat (1) tersebut di atas, menetapkan bahwa Badan Hukum Perdata hanya dapat ditempatkan sebagai pihak Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan Gugatan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah Penggugat mempunyai “*Kepentingan yang Dirugikan*” dalam perkara ini terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 sebagai objek sengketa? Betapa tidak, Penggugat harus mempunyai “kepentingan” dalam perkara ini sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----

4. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan di atas, ternyata Penggugat sudah tidak lagi mempunyai “*Kepentingan*” yang *Dirugikan* dalam perkara ini. Karena berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 02A-SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor (Penggugat) Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012. Berdasarkan kedua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, karena memang telah berakhir masa jabatannya guna menjamin adanya kepastian hukum (*rechts zekeheids*).-----
5. Bahwa mohon perhatian khusus berdasar pada alasan hukum di atas, membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi *Kepentingan* yang *Dirugikan* atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 03A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012, sebagai objek sengketa dalam perkara ini.-----
6. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Azas Hukum Acara “*Tidak Ada Gugatan Bila Tidak Ada Kepentingan*” (No Interest No Action) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----
7. Bahwa tuntutan Penggugat atas kerugian yang bersifat immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah tidak berdasar menurut hukum, karena kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat

(2) Undang-.....



(2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian yang *hanya bersifat administratif belaka*. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan besarnya ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sebaliknya, Penggugat menuntut kerugian yang bersifat keperdataan (inmateril) yang seharusnya dituntut/digugat melalui peradilan umum, maka tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak;-----

8. Bahwa tuntutan (Petitum) Penggugat adalah Kabur, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Kuasa Penggugat hanya mendapat Kuasa Penggugat sebagai Rektor, tetapi tidak pernah mendapat kuasa dari Para Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Pejabat Struktural itu adalah Pembantu Rektor I, II, dan III, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Kuasa Penggugat. Untuk itu, tuntutan (Petitum) harus dinyatakan ditolak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah suatu bentuk "*Pengakuan*" yang jujur dan objektif dari Penggugat terhadap ketetapan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012, tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat adalah sudah tepat menurut hukum dan tidak merugikan kepentingan Penggugat, karena masa jabatan Penggugat sebagai Rektor telah berakhir waktunya;-----

3. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadi kekeliruan fatal bagi Penggugat dalam memahami ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Statuta Universitas Sulawesi Barat. Tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Rektor adalah sudah tepat menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Statuta Universitas Sulawesi Barat, karena yang diisyaratkan (usul senat universitas) dalam ketentuan dimaksud adalah Pemberhentian Rektor yang belum berakhir masa jabatannya. Sedangkan Penggugat diberhentikan sebagai Rektor, karena telah berakhir masa jabatannya;-----
4. Bahwa tindakan Penggugat memberhentikan Penggugat sebagai Rektor adalah sudah tepat menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tergugat sebagai Rektor adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, baik yang bersifat prosedural/formal dan maupun bersifat materil/substansi;-
5. Bahwa ternyata tidak ditemukan suatu fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Rektor adalah bersifat sewenang-wenang (willekuer), melainkan tindakan Tergugat dimaksud adalah sesuai dengan wewenang yang ada padanya berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masa jabatan Penggugat telah berakhir menurut hukum;-----
6. Bahwa tidak tepat dan berdasar menurut hukum, jika dikatakan tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Rektor adalah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalil ini terlalu dipaksakan dan tidak ditemukan fakta hukum tentang hal itu, sehingga hanya bermaksud mengaburkan duduk permasalahan sebenarnya;-----
7. Bahwa tidak berdasar menurut hukum, jika Penggugat mendalilkan bahwa Nota Kesepahaman antar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 911/E/T/2012 dan Nomor : 430/1771/VI/2012 dan Nota

Kesepahaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepahaman antar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 910/E/T/2012 dan Nomor : 114/20/2012, menyebabkan Tergugat tidak berwenang lagi memberhentikan Penggugat sebagai Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat;-----

8. Bahwa Kedua Nota Kesepahaman dimaksud, sama sekali tidak mengatur siapa yang berwenang mengangkat dan siapa pula yang berwenang memberhentikan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Tetapi yang benar Kedua Nota Kesepahaman tersebut hanya mengatur tentang Penyerahan Aset dari Universitas Sulawesi Barat kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam transisi dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri;-----

9. Bahwa suatu kekeliruan yang mendasar atas dalil Penggugat menyatakan Jabatan Rektor bisa diganti, tetapi sebelumnya harus memperoleh Persetujuan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalil dimaksudkan tidak hanya salah menunjuk dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 Pasal 62 Ayat (2) serta Surat Dirjen Dikti Nomor : 4039/D/T/1993 tanggal 13 September 1993, tetapi juga ketentuan dimaksud sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Perguruan tinggi, hanya mengatur Ketua Dan Pembantu Ketua Sekolah Tinggi;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam jawaban tersebut di atas, maka Para Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara, berikut ini :-----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Atau

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum.....



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Mei 2013, yang isinya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Mei 2013, yang isinya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kecuali bukti P-2, P-3, P-7, P-11, P-14, P-15 dan P-17 berupa foto copy tanpa asli, perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1: Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 02A-SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Kembali Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat masa bakti 8 Juli 2012 - 1 Desember 2012.(sesuai dengan aslinya).-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 01A-SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 2008 - 2012.(tanpa asli);-----
3. Bukti P-3: Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat.(tanpa asli).-----
4. BuktiP-4 : Foto copy Nota Kesepahaman Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Gubernur Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 911/E/T/2012 Nomor : 430/1771/VI/2012
tertanggal 29 Juni 2012 Tentang Pendirian Dan
Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat.(sesuai dengan
aslinya).-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Nota Kesepahaman Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 910/E/T/2012 Nomor : 114/20/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat.(sesuai dengan aslinya).-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Statuta Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012.(sesuai dengan aslinya).-----
7. Bukti P-7: Foto copy Berita Acara Keputusan Senat Universitas Sulawesi Barat Nomor : 025/Senat-UNSULBAR/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 Tentang Pertimbangan Senat Dalam Rangka Penetapan Dan Pengangkatan Rektor UNSULBAR.(tanpa asli).-----
8. Bukti P-8: Foto copy Berita Acara Serah Terima Aset Dan Sumber Daya Manusia Universitas Sulawesi Barat Di Majene Provinsi Sulawesi Barat Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 033/K/P/JPISB /VI/2012 Nomor : 909/E/T/2012 tanggal 29 Juni 2012.(sesuai dengan aslinya).-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Notulen Rapat Senat Universitas Sulawesi Barat tertanggal 6 Juli 2012.(sesuai dengan aslinya).-----
10. Bukti P-10: Foto copy Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat tanggal 13 Mei 2013.(sesuai dengan salinan aslinya).-----
11. Bukti P-11: Foto copy surat Rektor Universitas Hasanuddin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR)

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9431/UN4/KP.36/2013 tanggal 28 Maret 2013.(tanpa asli).-----

12. Bukti P-12: Foto copy kliping Surat Kabar Harian Fajar tanggal 27 Mei 2013 Judul Penegerian Unsulbar Disambut Gegap Gempita.

(sesuai dengan aslinya).-----

13. Bukti P-13: Foto copy Surat Direktur Kelembagaan Dan Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :

2646/EE.2.2/KL/2013 kepada Rektor Universitas Sulawesi

Barat.(sesuai dengan asli).-----

14. Bukti P-14: Foto copy Statuta Universitas Sulawesi Barat Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009.(tanpa asli).-----

15. Bukti P-15: Foto copy Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor :

02-SK/YAPISBAR/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2012 Tentang

Struktur Organisasi Universitas Sulawesi Barat

(UNSULBAR) Masa Bakti 2008 sampai dengan 2012.(tanpa

asli).-----

16. Bukti P-16: Foto copy Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) tanggal 6 Juli 2012.(sesuai dengan

aslinya).-----

17. Bukti P-17: Foto copy Berita Acara Keputusan Senat Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) Nomor : 025/Senat-UNSULBAR

/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Pertimbangan Senat

Dalam Rangka Penetapan Dan Pengangkatan Rektor

UNSULBAR.(tanpa asli).-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **Ir. BASYAR BUSTAN, MT**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Majene 11 Nopember 1966, Pekerjaan Dosen,

bertempat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Puri Taman Sari Blok A 1 Nomor 8c RT : 001 RW : 009
Kelurahan Borong , Kecamatan Manggala, Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa saksi Ir. Basyar Bustan, MT, di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menjadi Pembantu Rektor II sejak Juni 2012;-----
- Bahwa pengangkatan saksi berdasarkan rapat senat dan pemilihan.-----
- Bahwa akhir jabatan saksi tahun 2016;-----
- Bahwa pengangkatan saksi tidak satu paket dengan pengangkatan Rektor;---
- Bahwa tidak lama setelah pengangkatan saksi menjadi Pembantu Rektor II,
ada pengangkatan Rektor;-----
- Bahwa Rektor yang diangkat secara aklamasi adalah Prof. Dr. Ir. Abd.
Muin Liwa, MS;-----
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS pertama menjadi Rektor
Universitas Sulawesi Barat tahun 2008 sampai dengan 8 Juli 2012;-----
- Bahwa setelah berakhir periode pertama ada pemilihan Rektor periode
kedua.-----
- Bahwa pengangkatan Rektor Periode I ditunjuk oleh Ketua Yayasan.-----
- Bahwa pengangkatan Rektor periode II memberlakukan statuta tahun
2009;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberhentian Rektor pada saat proses
Penegerian Universitas Sulawesi Barat di Mendiknas;-----
- Bahwa yang menandatangani Surat Ketua Yayasan kepada Mendiknas
adalah Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin,S.H. M.H;-----
- Bahwa inti jawaban surat dari Mendiknas bahwa tidak ada pergantian
Rektor;-----
- Bahwa proses Penegerian Universitas Sulawesi Barat dimulai sejak tahun
2010;-----

bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada panitia Penegerian Universitas Sulawesi Barat, termasuk Prof. DR. Ir. Abd. Muin Liwa,MS didalamnya;-----
- Bahwa ada Nota kesepahaman antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Barat dengan Bupati Majene;-----
- Bahwa inti kesepahaman yaitu penyerahan aset secara keseluruhan termasuk para dosen dan pegawai dan penyerahan tersebut ada berita acaranya;-----
- Bahwa penyerahan aset dilakukan tanggal 29 Juni 2012;-----
- Bahwa setelah penyerahan aset kewenangan pengangkatan Rektor bukan lagi kewenangan Ketua Yayasan dan segala kebijakan harus seijin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Mendiknas;-----
- Bahwa Nota Kesepahaman berlaku sejak ditandatangani.-----
- Bahwa pemberhentian Rektor sudah diketahui Mendiknas;-----
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS masih aktif bekerja di Universitas Sulawesi Barat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan ke Kepolisian oleh pihak Yayasan;-----
- Bahwa pemberhentian Rektor yang kedua tidak melalui rapat senat.-----
- Bahwa saksi tahu Rektor Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS membuka rekening dan uang masuk ke rekening tersebut;-----
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar utang Yayasan kepada para Dosen, tunjangan struktural dan lainnya yang hampir 4 tahun tidak dibayarkan;-----
- Bahwa rekening dibuka selama satu tahun dan tidak ada keberatan dari pihak Yayasan.-----
- Bahwa saksi kenal Pejabat Rektor Prof. Akhsan Djalaluddin;-----
- Bahwat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi pejabat Rektor, Prof. Akhsan Djalaluddin bekerja di Provinsi;-----
- Bahwa pejabat Rektor Prof. Akhsan Djalaluddin tidak pernah menjadi Dosen;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS sudah pensiun.-
- Bahwa rapat diadakan di Hotel Paradiso di Mamuju untuk mengangkat Rektor kembali;-----
- Bahwa pengangkatan Rektor kembali sudah dikonsultasikan ke Dewan Pembina;-----
- Bahwa asli surat penyerahan aset diambil oleh saksi dan Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Yayasan memperingatkan Rektor tentang berakhirnya masa jabatan tanggal 1 Desember 2012;-----
- Bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Rektor Universitas Sulawesi Barat adalah Mendiknas.-----
- Bahwa yang mengangkat Rektor Perguruan Tinggi Swasta adalah Dewan Pembina;-----
- Bahwa pengangkatan Rektor periode 1 Juli 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 tidak melalui Rapat Senat Universitas.-----
- Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS;-----
- Bahwa masa jabatan Rektor adalah empat tahun.-----
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Rektor adalah Ketua Senat;-----
- Bahwa yang menandatangani pengangkatan Rektor periode I adalah Dewan Pembina;-----
- Bahwa Senat sepakat mengangkat kembali Rektor sampai dengan Penegerian Universitas Sulawesi Barat;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjalankan administrasi sekarang adalah Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, Ms dan Prof. Akhsan Djalaluddin.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kecuali bukti T-1, T-2, dan T-7 berupa foto copy tanpa asli, perinciannya sebagai berikut:--

1. Bukti T-1 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (UNSULBAR) Nomor : 08 tanggal 19 Januari 2004 dihadapan Notaris Mestariani Habie, SH di Makassar.(foto copy tanpa asli);-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Salinan Akta Perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 01 tanggal 01 Desember 2011 dihadapan Notaris Cici Harfiah, SH.MH.(foto copy tanpa asli).-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8190.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan tanggal 05 Desember 2011.(sesuai dengan aslinya).-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 02A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 7 Juli 2012 - 1 Desember 2012 tertanggal 8 Juli 2012.(sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tanggal 1 Desember 2012 dan lampirannya.(sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 09A-SK/YPISB?XII/2012.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Sulawesi Barat.(sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T-7 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26/K Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pensiun atas nama Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, M.S.(foto copy tanpa asli).-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Sekretariat Kabinet Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.487/Kesra/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada Gubernur Sulawesi Barat, perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2013.(sesuai dengan aslinya).-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah tanggal 25 Mei 2012.(sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 051-SK/K/YPISB/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 Tentang statuta Universitas Sulawesi Barat.(sesuai dengan aslinya).-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 054/K-YPISB/XII/2012 kepada Rektor Universitas Sulawesi Barat Perihal : Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Rektor Universitas Sulawesi Barat tanggal 5 Desember 2012.(sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 068/P-K/YPISB/IV/2013 Perihal Permohonan Izin Perbantuan Sdr. Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, MS sebagai Pejabat Rektor Universitas Sulawesi Barat tanggal 9 April 2013.(sesuai dengan aslinya).-----
13. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T- 13: Foto copy Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 010A-SK/YPISB/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Saudara DR. Ir. Akhsan Djalaluddin, MS Sebagai Sekretaris Umum Yayasan.(sesuai dengan aslinya).----
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 083/K/YPISB/IV/2013 tanggal 25 April 2013 Perihal : Klarifikasi Dokumen Autentik Penyerahan Aset/SDM dan MOU kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.(sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 051/K/YPISB/XI/2012 Perihal : Somasi tanggal 23 Nopember 2012 kepada Rektor Universitas Sulawesi Barat.(sesuai dengan aslinya).-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 081/K/YPISB/IV/2013 tanggal 23 April 2013 Perihal : Status Universitas Sulawesi Barat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.(sesuai sama dengan aslinya).-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 086/K/YPISB/2013 kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Perihal : Mohon Klarifikasi Penerimaan Calon Dosen UNSULBAR 2013.(sesuai dengan aslinya).-----
18. Bukti T-18: Foto copy Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3930/G/KP/2013 tanggal 29 Mei 2013.(sesuai dengan aslinya).-----
19. Bukti T-19 : Foto copy Berita Acara Hasil Audit Tujuan Tertentu Terhadap Penegerian Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR)

Provinsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Juni 2013.(sesuai dengan aslinya).-----

20. Bukti T-20: Foto copy Surat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 048/K/YPISB/IX/2012 tanggal 18 September 2012 Kepada Rektor Universitas Sulawesi Barat Perihal : Masa Kerja Rektor.(sesuai dengan aslinya).-----
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 056-K/YPISB/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Perihal : Penyampaian Penggantian Rektor Universitas Sulawesi Barat Kepada Menteri PAN dan RB RI .(sesuai dengan aslinya).-----
22. Bukti T -22 : Foto copy Surat Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 069/K/YPISB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 kepada Kapolres Majene Perihal Laporan Tentang Penggelapan Data Oleh Prof. Dr. Ir. H. Abd. Muin Liwa, MS Mantan Rektor Universitas Sulawesi Barat .(sesuai dengan aslinya).-----
23. Bukti T-23 : Foto copy Statuta Universitas Sulawesi Barat Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009.(sesuai dengan aslinya).-----
24. Bukti T-24 : Foto copy Surat Keputusan Pejabat Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor : 0222/USB/R/K/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sulawesi Barat.(sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama **RAHMAT HASANUDDIN, SE. M.Si** Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Majene 29 Maret 1947, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa III Nomor 3 RT 001 RW 004 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ir. Rahmat Hasanuddin, SE. M.Si, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa tahun 2001 diadakan kongres pembentukan UNSULBAR, tahun 2003 didirikan Yayasan untuk mengelola UNSULBAR.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS sudah pensiun;-----
- Bahwa saksi tahu isi dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang UNSULBAR.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilihan Rektor pada Perguruan Tinggi Swasta harus dipilih oleh Yayasan.-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Rektor di Universitas Cokroaminoto Makassar;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi jadi Rektor adalah Ketua Yayasan;-----
- Bahwa Yayasan menyelenggarakan Pendidikan dan Yayasan menunjuk pengelola yaitu rektorat;-----
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Rektor UNSULBAR adalah Ketua Yayasan;-----
- Bahwa ada perpanjangan jabatan Rektor Prof. Dr. Ir. Muin Liwa, MS dalam bentuk tertulis;-----
- Bahwa masa jabatan Rektor diperpanjang dengan pertimbangan untuk menandatangani ijazah mahasiswa;-----
- Bahwa ada pemberitahuan masa tugas Rektor secara lisan disampaikan di pertemuan-pertemuan oleh Ketua Yayasan;-----
- Bahwa jabatan saksi di UNSULBAR adalah Pembantu Rektor I dan yang mengangkat saksi adalah Ketua Yayasan.-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pembantu Rektor I bersamaan dengan pengangkatan Rektor lama.-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti kesepahaman Mendikbud dengan Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati Majene, bahwa Gubernur dan Bupati tetap punya tanggung jawab dalam pembiayaan lima tahun ke depan.-----
- Bahwa pengantian Rektor diatur dalam statuta tetapi saksi lupa pasal berapa yang mengatur mengenai hal tersebut.-----
- Bahwa pihak Yayasan berhak memberhentikan Rektor;-----
- Bahwa Pejabat Rektor Universitas Sulawesi barat sudah aktif;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat teguran dari Universitas Hasanuddin terhadap Pejabat Rektor;-----
- Bahwa Rektor Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS dan Pejabat Rektor, masing-masing yang menerima mahasiswa baru;-----
- Bahwa pemilihan Rektor sekarang melalui Ketua Yayasan;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyerahan aset;-----
- Bahwa kedudukan Ketua Yayasan lebih tinggi dari pada Senat.-----
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tidak ada disebutkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan Ketua Yayasan;-----
- Bahwa tidak ada disebutkan pemilihan Rektor melalui Ketua Yayasan atau Senat;-----
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS diberhentikan karena masa jabatan telah berakhir;-----
- Bahwa kebijakan pihak Yayasan menunjuk Rektor dengan masa jabatan 1 Juli 2012 sampai dengan 1 Desember 2012.-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Universitas Sulawesi Barat didirikan.-----
- Bahwa dalam masa transisi dapat dilakukan pergantian Rektor;-----
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Abd. Muin Liwa, MS menjadi Rektor selama satu periode;-----
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada Rapat Senat membahas pemberhentian Rektor dan pengangkatan Rektor baru;-----
- Bahwa Anggota Senat adalah Para Pembantu Rektor dan Para Dekan.-----
- Bahwa untuk menjadi Anggota Senat harus dengan surat keputusan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Rapat Senat tanggal 6 Juli;-----
- Bahwa pada saat Universitas Sulawesi Barat masih Perguruan Tinggi Swasta diselenggarakan oleh masyarakat melalui Yayasan;-----
- Bahwa perpanjangan jabatan menjadi kewenangan Ketua Yayasan;-----
- Bahwa penetapan statuta harus disetujui Ketua Yayasan.-----
- Bahwa Statuta yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat, adalah statuta tahun 2012.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam sengketa ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam sengketa ini menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 April 2013, yang memuat eksepsi-eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.....



Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena menempatkan Yayasan Indonesia Sulawesi Barat/YAPISBAR (Badan Hukum Perdata) sebagai Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terkait dengan surat keputusan objek sengketa a quo;
3. Bahwa tuntutan Penggugat atas kerugian yang bersifat immaterial sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar) adalah tidak berdasar hukum karena kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian yang bersifat administrasi belaka, dan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan besarnya ganti rugi paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) oleh karenanya gugatan Penggugat yang bersifat keperdataan (immateril) seharusnya digugat/dituntut melalui Peradilan Umum;-----
4. Bahwa tuntutan (petitum) Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Kuasa Penggugat hanya kuasa dari Rektor, tetapi tidak mendapat kuasa dari Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat oleh karenanya Kuasa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistim pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena menempatkan Yayasan Indonesia Sulawesi Barat/YAPISBAR (Badan Hukum Perdata) sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalil Tergugat tersebut, adalah gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat tanggal 01 Desember 2011 (bukti T-2) menyatakan bahwa salah satu kegiatan Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat adalah di bidang Sosial yang meliputi pendirian lembaga pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi;---

Menimbang, bahwa dari kegiatan tersebut di atas tercermin bahwa YAPISBAR menempatkan diri sebagai salah satu pelaku kegiatan pendidikan yang merupakan urusan Pemerintahan (Eksekutif) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta Pasal 31 Amandemen Ke Empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;-----

Menimbang, bahwa di samping itu dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim YAPISBAR telah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan (Eksekutif), dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAPISBAR merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam melaksanakan kegiatan pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yayasan Indonesia Sulawesi Barat/YAPISBAR adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang pertama tidak beralasan hukum karenanya patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua, yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terkait dengan surat keputusan objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat sebagaimana Keputusan Tergugat Nomor: 02A-SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 - 1 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terkait dengan adagium yang menyatakan “point d’ interest point d’ action , no interest no action” tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya kepentingan dapat dipahami dari doktrin dan yurisprudensi;-----

Menimbang, bahwa secara substantif kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Sinar Harapan Jakarta, 1993 hal. 37-40); -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR)/Tergugat Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tanggal 1 Desember 2012 dan Lampirannya ditujukan kepada Penggugat, yang substansinya adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat (bukti P-3 = bukti T-5), sehingga jelas dari objek gugatan tersebut Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang kedua tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penggugat atas kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) seharusnya dituntut/digugat melalui peradilan umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang ketiga tersebut tidak bersifat eksekutif oleh karenanya patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan (petitium) Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat adalah kabur sebab Kuasa Penggugat hanya kuasa dari Rektor, tetapi tidak mendapat kuasa dari Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat oleh karenanya Kuasa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat telah melalui pemeriksaan persiapan tanggal 03 April 2013 dan telah dinyatakan sempurna untuk disidangkan dalam persidangan untuk umum serta telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat keempat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut; Dalam Pokok Perkara.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 3 huruf a dan b Nota Kesepahaman Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 911/E/T/2012 dan Nomor : 430/1771/VI/2012 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat, Pasal 3 huruf a dan b Nota Kesepahaman Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 910/E/T/2012 dan Nomor: 114/20/2012 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat dan Pasal 29 point 3 Statuta Universitas Sulawesi Barat serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah sudah tepat menurut hukum dan tidak merugikan kepentingan Penggugat karena masa jabatan Penggugat sebagai Rektor telah berakhir waktunya;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim, inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah “apakah surat keputusan objek sengketa quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, maka

akan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diuji dari segi kewenangan, prosedural/formal dan materiil/substansi penerbitan objek sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR)/Tergugat Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012 (bukti P-3 = bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat/Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi”;--

Menimbang, bahwa pada Pasal 32 angka (1) dan (2) Statuta Universitas Sulawesi Barat tanggal 20 Oktober 2009 dinyatakan bahwa (1). Rektor dipilih oleh Senat Universitas dan disetujui oleh Pimpinan Yayasan dan (3). Rektor dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Senat dan Persetujuan Yayasan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat/Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012 (bukti P-3 = bukti T-5), Penggugat adalah Rektor Universitas Sulawesi Barat (bukti P-1 = T-4); oleh karenanya wewenang pemberhentian Penggugat dalam jabatannya berpedoman pada Statuta Universitas Sulawesi Barat tanggal 20 Oktober 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 angka (1) Statuta Universitas Sulawesi Barat tanggal 20 Oktober 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03A-

SK/YPISB/XII/2012.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012 dari segi prosedural/formal dan materil/substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?-----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor: 02A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Srtuktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 – 1 Desember 2012, tertanggal 8 Juli 2012 dan Lampirannya (bukti P-1 = bukti T-4) dan selanjutnya diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012 (bukti P-3 = bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Statuta Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 20 Oktober 2009 yang menjadi dasar penyelenggara oleh Yayasan dan Pengelola Universitas Sulawesi Barat, dinyatakan bahwa (1) Rektor dipilih oleh Senat Universitas dan disetujui oleh Pimpinan Yayasan; (2) Rektor dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; (3) Rektor dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Senat Universitas dan Persetujuan Yayasan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Rektor Universitas Sulawesi Barat periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 02-SK/YAPISBAR/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;-----

2. Bahwa.....



2. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01A/SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 dan diangkat kembali untuk menjadi Rektor Universitas Sulawesi Barat untuk periode masa bakti 8 Juli 2012 – 1 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 02A-SK/YPISB/VII/2012, tertanggal 8 Juli 2012;-----
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012, tertanggal 1 Desember 2012;-----
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya halaman 3 point 2;-----
Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil Penggugat tersebut di atas menunjukkan:-----
 1. Bahwa Penggugat adalah Rektor Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 2008 - 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor: 02-SK/YAPISBAR/VII/2008 Tentang Struktur Organisasi Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) masa bakti 2008 – 2012 tanggal 8 Juli 2008 (bukti P-15);-----
 2. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 01A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Stuktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 2008 - 2012 tanggal 8 Juli 2012 (bukti P-2) Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat;----
 3. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 02A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Stuktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 - 1 Desember 2012 tanggal 8 Juli 2012 (bukti

P-1 = T-4.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 = T-4) Penggugat diangkat kembali menjadi Rektor Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 - 1 Desember 2012;-----

4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Stuktural Universitas Sulawesi Barat (bukti P-3 = bukti T-5) Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat dalam masa jabatan:-----

1. Periode 2008 - 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 02-SK/YAPISBAR/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;-----
2. Periode 8 Juli 2012 - 1 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 02A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 - 1 Desember 2012 tanggal 8 Juli 2012 (bukti P-1 = T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa Penggugat menjabat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat dalam masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Statuta Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 20 Oktober 2009 dinyatakan bahwa Rektor dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat karena masa jabatannya telah berakhir sebagaimana bukti P-1 = T-4 dan bukti P-3 = bukti T-5;-----

Menimbang, bahwa dalam Statuta Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 20 Oktober 2009 tidak diatur mengenai tata cara pemberhentian Rektor yang masa jabatannya berakhir;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Stuktural Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 1 Desember 2012 adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Statuta Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 20 Oktober 2009 dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap dianggap sah dan bernilai serta terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Henriette S. Putuhena, S.H, MH. sebagai Ketua Majelis, Rosidah, S.H. dan M. Usahawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Asgem Jaya, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

1. R O S I D A H, S.H.

HENRIETTA S. PUTUHENA, S.H. M.H.,

t t d

2. MUHAMMAD USAHAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

ASGEM JAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2013/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
5. <u>Biaya Panggilan Sidang</u> -----	<u>Rp.150.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-